



KEPUTUSAN LURAH SINDUMARTANI

NOMOR : 59/Kep.Lur/2025

TENTANG

KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU

“SEDYO MULYO” PADUKUHAN KEJAMBON KIDUL KALURAHAN SINDUMARTANI
MASA BAKTI 2025-2030

LURAH SINDUMARTANI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Sindumartani tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu “Sedyo Mulyo” Padukuhan Kejambon Kidul Kalurahan Sindumartani;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) “Sedyo Mulyo” Padukuhan Kejambon Kidul Kalurahan Sindumartani dengan susunan:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:

- a. Ketua:
 - 1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah kalurahan dan Tim Pembina Posyandu kalurahan terkait program dan kegiatan
 - 2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
- b. Sekretaris
Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
- c. Bendahara
melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan Posyandu

d. Ketua bidang

- 1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
- 2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu

e. Kader Posyandu

- 1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
- 2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- 3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- 4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
- 5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Sindumartani dan/atau dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Lurah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Sindumartani dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sindumartani
pada tanggal 14 Juli 2025

LURAH SINDUMARTANI,



ANANG ZAMRONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SINDUMARTANI
NOMOR : 59/Kep.Lur/2025
TANGGAL : 14 Juli 2025

SUSUNAN PERSONALIA KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU “SEDYO
MULYO” PADUKUHAN KEJAMBON KIDUL KALURAHAN SINDUMARTANI
MASA BAKTI 2025 – 2030

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	Trias Windarni Sakti	Ketua
2.	Fitri Ahadiyah, S.Pd.	Sekretaris
3.	Nur Hayati Musfiroh	Bendahara
4.	Siti Mariyah	Ketua Bidang Pendidikan
5.	Fera Afriyanti	Kader Bidang Pendidikan
6.	Suharyati	Ketua Bidang Kesehatan
7.	Eva Haryati	Kader Bidang Kesehatan
8.	Anang Wibawa	Ketua Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat
9.	Tri Noviyanto	Kader Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat
10.	Agus Nugroho	Ketua Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
11.	Gunadi	Kader Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
12.	Sri Yuananingsih	Ketua Bidang Sosial
13.	Mar’atun Salihah	Kader Bidang Sosial

LURAH SINDUMARTANI,



ANANG ZAMRONI